

Lampiran 1		
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM		
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU		
(KARYAWAN TEMPORER)		
Pasal 1 Definisi-Definisi Untuk selanjutnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (i) judul-judul, kalimat/kata yang digarisbawahi, huruf tebal atau dengan latar belakang (<i>shading</i>) adalah untuk kenyamanan membaca semata dan tidak mempengaruhi penafsiran isi dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan (ii) kata yang menunjukkan jumlah tunggal termasuk juga untuk jumlah jamak atau sebaliknya; kepada satu pihak dalam Perjanjian ataupun dalam lampiran apapun termasuk juga pihak yang diberi kuasa ataupun secara hukum dapat bertindak atas nama pihak tersebut;		
Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini ketentuan definisi adalah sebagai berikut:		
1.1	" Hari Kalender " berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender, tanpa kecuali.	
1.2	" Hari Kerja " berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa;	
1.3	" Pekerjaan " adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh KARYAWAN sebagaimana ditentukan dalam Surat Tugas;	
1.4	" Pemilik Proyek " adalah pelanggan / klien dari PERUSAHAAN sebagaimana diinformasikan dari waktu ke waktu kepada KARYAWAN;	
1.5	" Perjanjian " adalah Surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu;	
1.6	" Surat Tugas " adalah surat penugasan yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN kepada KARYAWAN terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan dengan format dan substansi sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian.	
Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan		
2.1	KARYAWAN wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan Pekerjaan.	
2.2	Kecuali dinyatakan lain, dalam hal Pekerjaan merupakan " <i>Turn Key Project</i> " dimana jika setelah jangka waktu yang ditentukan KARYAWAN belum juga dapat menyelesaikan Pekerjaan dengan baik, maka tanpa adanya suatu biaya tambahan apapun, KARYAWAN berkewajiban untuk menyelesaikannya sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PERUSAHAAN sesuai waktu yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.	
2.3	Pekerjaan dilakukan di lokasi yang ditentukan dalam Surat Tugas dan sehubungan dengan hal ini KARYAWAN wajib menggunakan tanda pengenalan	
	yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN, mengisi absensi dan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang ditentukan serta mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku di lokasi dimana Pekerjaan dilakukan.	
2.4	KARYAWAN wajib mendedikasikan sumber daya yang dimilikinya hanya untuk kepentingan Pekerjaan tanpa mengikat kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga atau lainnya.	
2.5	PERUSAHAAN berhak untuk memonitor perkembangan pelaksanaa Pekerjaan kapan saja dan karenanya KARYAWAN wajib menyampaikan dan menjelaskan segala sesuatu yang diminta oleh PERUSAHAAN sehubungan dengan Pekerjaan tersebut tanpa ada satupun yang dikecualikan.	
2.6	KARYAWAN wajib secara periodik, membuat, menyiapkan dan menyampaikan dokumen sebagaimana ditetapkan oleh PERUSAHAAN misalnya <i>Time Sheet</i> , dan Laporan Kemajuan Pekerjaan;	
2.7	Selain dokumen periodik sebagaimana disebutkan, KARYAWAN juga wajib melaporkan secara tertulis kepada PERUSAHAAN : a. pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja berikutnya dalam hal terjadi suatu hal material pada pelaksanaan Pekerjaan atau pada Pemilik Proyek atau adanya keluhan dari Pemilik Proyek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan atau mengurangi atau merusak reputasi baik PERUSAHAAN; b. selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tidak masuknya KARYAWAN untuk melaksanakan Pekerjaan karena alasan izin.	
Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		
3.1	KARYAWAN wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN sesuai Perjanjian. Untuk menghindari keraguan maka dalam hal pelaksanaan Pekerjaan dipersyaratkan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka KARYAWAN wajib tetap melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud tanpa adanya suatu biaya tambahan (kecuali disepakati secara tertulis lain oleh KARYAWAN dan PERUSAHAAN) sampai dengan diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud oleh PERUSAHAAN. Dalam hal PERUSAHAAN memutuskan untuk memperpanjang masa pelaksanaan Pekerjaan maka KARYAWAN menyatakan kesediaannya untuk meneruskan Pekerjaan terkait perpanjangan tersebut sampai selesai dengan syarat dan ketentuan yang sama, perpanjangan mana akan dituangkan dalam dokumen perpanjangan Perjanjian.	
3.2	Perjanjian dapat diakhiri atau ditunda sesuai Pasal 14 dan/atau 15 Syarat dan Ketentuan Umum ini.	
Pasal 4		
Remunerasi / Imbalan Jasa		
4.1.	PERUSAHAAN dan KARYAWAN setuju bahwa Remunerasi / Imbal Jasa atas pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.	
4.2.	Remunerasi / Imbal Jasa tersebut di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
4.3.	Upah lembur KARYAWAN sudah termasuk didalam Remunerasi / Imbal Jasa dan karenanya Pekerjaan yang dilakukan dan hal-hal tambahan dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan tambah kurang dan karenanya tidak akan menyebabkan perubahan apapun terhadap Remunerasi / Imbal Jasa dan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan.	
Pasal 5 Pembayaran Remunerasi / Imbal Jasa		
5.1.	PERUSAHAAN menyetujui membayar Remunerasi / Imbal Jasa sesuai dengan yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan cara sebagaimana ditetapkan. Untuk KARYAWAN dengan status Temporer maka pembayaran akan dilakukan melalui sistem <i>payroll</i> PERUSAHAAN.	
5.2.	Pembayaran harus dalam mata uang sesuai Perjanjian ke rekening Bank atas nama KARYAWAN.	
Pasal 6 Pajak dan Biaya		
	Seluruh pajak terkait dengan Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan biaya material dan administrasi lainnya termasuk biaya transfer bank yang timbul sehubungan dengan Perjanjian, akan ditanggung sepenuhnya oleh KARYAWAN.	
Pasal 7 Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan		
7.1.	Sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib membuatkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan untuk setiap tahapan atau bagian dari Pekerjaan untuk memperoleh persetujuan dari PERUSAHAAN.	
7.2.	Bila hasil Laporan Penyelesaian Pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan PERUSAHAAN, maka selanjutnya akan dibuatkan dokumen yang diperlukan guna penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.	
7.3.	Dalam hal ruang lingkup Pekerjaan meliputi penyerahan suatu hasil tertentu oleh KARYAWAN kepada PERUSAHAAN dan/atau Pemilik Proyek maka dengan telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan berikut seluruh detail proses tanpa pengecualian, selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada awal Pasal ini.	
7.4.	Untuk menghindari keraguan maka apabila ruang lingkup Pekerjaan meliputi implementasi, pengembangan dan/atau pengintegrasian	
	perangkat lunak (<i>software</i>) dan/atau perangkat keras (<i>hardware</i>) maka ketentuan Pasal 7.3 di atas berlaku juga terhadap semua dan setiap Source Code, Client Application, Dokumentasi (User Guide, Configuration Design, Dokumentasi Teknis: Installation Guide, Struktur Table, Arsitektur Aplikasi) dimana penyerahannya tersebut wajib dilakukan dalam keadaan baik dan dapat digunakan secara operasional di seluruh pelanggan (<i>client</i>) PERUSAHAAN.	
7.5.	KARYAWAN wajib dan karenanya menjamin penyelesaian Pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan Perjanjian.	
Pasal 8 Mandat Perubahan		
8.1.	PERUSAHAAN berhak untuk melakukan perubahan (i) jabatan / posisi, (ii) waktu kerja (iii) lingkup pekerjaan dan/atau (iv) tempat kerja bagi KARYAWAN sesuai kebutuhan PERUSAHAAN dan/atau kemampuan KARYAWAN dengan tidak mengurangi Remunerasi / Imbal Jasa yang diterima KARYAWAN.	
8.2.	Dalam hal PERUSAHAAN melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 8.1 di atas dan KARYAWAN menolak karena alasan apapun, maka PERUSAHAAN dapat mengakhiri Perjanjian tanpa adanya suatu kewajiban bagi PERUSAHAAN untuk melakukan pembayaran dan/atau denda dan/atau klaim dan/atau ganti kerugian kepada KARYAWAN dan karenanya KARYAWAN dianggap telah mengundurkan diri atau mengakhiri Perjanjian dan karenanya KARYAWAN wajib membayar ganti rugi kepada PERUSAHAAN sebesar upah KARYAWAN sampai batas waktu berakhirnya (sisa) jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya atau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tugas (yang mana yang lebih besar).	
Pasal 9 Sumber Daya Manusia		
9.1.	KARYAWAN bertanggung jawab sepenuhnya atas prestasi dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan Pekerjaan dan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian tanpa ada yang dikecualikan.	
9.1	KARYAWAN menyatakan dan menjamin bahwa dirinya memiliki kualifikasi dan keahlian guna pelaksanaan Pekerjaan.	
9.2.	PERUSAHAAN memiliki hak untuk menugaskan karyawannya guna mendukung KARYAWAN dalam melaksanakan Pekerjaan.	
Pasal 10 Garansi		
	Kecuali disepakati lain oleh PERUSAHAAN dan KARYAWAN maka :	
10.1	Dalam hal ruang lingkup Pekerjaan meliputi penyerahan suatu hasil tertentu oleh KARYAWAN kepada PERUSAHAAN termasuk hasil dari suatu implementasi, pengembangan dan/atau pengintegrasian perangkat lunak (<i>software</i>) dan/atau perangkat keras (<i>hardware</i>) maka periode garansi dimulai setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PERUSAHAAN dan	

	akan berlaku selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Selama periode garansi dan tanpa adanya biaya tambahan bagi PERUSAHAAN, KARYAWAN wajib menyediakan :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	<p>b. Huru-hara/perang/pemberontakan;</p> <p>c. Pemogokan umum/sabotase/kebakaran,</p> <p>d. Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan.</p>	<p>mengundurkan diri atau mengakhiri Perjanjian dan karenanya KARYAWAN wajib membayar ganti rugi kepada PERUSAHAAN sebesar upah KARYAWAN sampai batas waktu berakhirnya (sisa) jangka waktu perjanjian kerja yang seharusnya atau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tugas (yang mana yang lebih besar).</p>
15.3	Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeur tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian tersebut.	
15.4	Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Force Majeur dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) diatas dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas sebagai Force Majeur.	
15.5	Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2 di atas, para Pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar peristiwa tersebut akibatnya dapat ditekan seminimal mungkin.	
15.6	Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.	
Pasal 16		
Pengalihan dan/atau Subkontrak		
16.1	KARYAWAN dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.	
16.2	KARYAWAN dilarang untuk mensubkontrakkan, baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dalam Perjanjian, kecuali untuk bagian pelaksanaan Pekerjaan yang memerlukan spesialisasi tertentu dan dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN. Dalam hal PERUSAHAAN memberi persetujuannya, KARYAWAN tetap bertanggung jawab atas bagian pengadaan yang disubkontrakkan, dan tidak ada hubungan hukum antara PERUSAHAAN dan mitra-kerja KARYAWAN dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan.	
16.3	KARYAWAN setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti bahwa untuk kelangsungan operasional, PERUSAHAAN dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada KARYAWAN dapat mengalihkan Surat Perjanjian Waktu Kerja Terbatas ini kepada perusahaan lain yang berafiliasi dengan PERUSAHAAN dengan ketentuan pengalihan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi remunerasi yang diterima KARYAWAN sesuai Perjanjian (kecuali disetujui lain oleh dan antara PERUSAHAAN dan KARYAWAN).	
16.4	Dalam hal PERUSAHAAN melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 16.3 di atas dan KARYAWAN menolak karena alasan apapun, maka PERUSAHAAN dapat mengakhiri Perjanjian tanpa adanya suatu kewajiban bagi PERUSAHAAN untuk melakukan pembayaran dan/atau denda dan/atau klaim dan/atau ganti kerugian kepada KARYAWAN dan karenanya KARYAWAN dianggap telah	
Pasal 17		
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan		
17.1	Secara keseluruhan Perjanjian ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.	
17.2	Timbulnya perselisihan antara PERUSAHAAN dan KARYAWAN berkenaan dengan ketentuan dalam Perjanjian diselesaikan secara rapat untuk mencapai musyawarah.	
17.3	Apabila setelah melewati batas waktu 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal surat konfirmasi adanya perbedaan pendapat dari PERUSAHAAN dimana tidak tercapai musyawarah, maka baik PERUSAHAAN atau KARYAWAN sepakat untuk menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	
Pasal 18		
Dokumen Perjanjian		
Lampiran-lampiran dari Perjanjian termasuk Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Surat Tugas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian.		
Pasal 19		
Lain-Lain		
19.1	Segala hal yang belum dimuat dalam Perjanjian termasuk lampiran-lampiran penambahan, pengurangan dan perubahan akan dituangkan dalam surat addendum yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian yang ditanda tangani para Pihak.	
19.2	Terhadap semua hal yang menyangkut isi perjanjian termasuk harga atau nilai transaksi bersifat rahasia dan untuk pengungkapan terhadap pihak ketiga manapun harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.	
19.3	Perjanjian merupakan keseluruhan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak mengenai pokok-pokok dari perjanjian dan membatalkan semua komitmen, persetujuan atau pernyataan yang ditulis atau secara lisan dibuat terdahulu sebelum Perjanjian.	
-----000-----		